



**PENETAPAN**

**Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Register Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

Bernama:

Nama : NAMA ANAK

Umur/Ttl : 18 Tahun 6 bulan/Depok, 06 Mei 2002.

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Beralamat di : ALAMAT;

Dengan Calon Suami,

Nama : NAMA

Umur/Ttl : 19 Tahun 2 Bulan/ Depok, 31 Oktober 2001

Pendidikan : SMP

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Beralamat di : ALAMAT;

Selanjutnya disebut calon suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundan-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan dan anak Pemohon juga telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan Keluarga Calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan Calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama ALAMAT belum dapat memberikan surat pengantar perkawinan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, kaerena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 6 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula Calon suaminya berstatus Jejaka atau belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah memiliki penghasilan dan memilki usaha wiraswasta;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **NAMA**;
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tersebut telah siap menikah meskipun usianya baru 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah berkenalan dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sah nya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mendapat restu dari orang tua suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **NAMA**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (19 tahun);
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak para Pemohon dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sah nya pernikahan;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor 3276052411700006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan NAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 734/12/IV/2001 tanggal 01 Mei 2001. (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor : 4628/2002 tertanggal 26 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.3)
4. Fotokopi KTP atas nama Sekar Permata Sari Nomor 3276054605020007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3276050402100041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, Nomor : 474.2/382-Kemaspel tertanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT. (bukti P.6);
7. Fotokopi KTP atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tanggal 27 Januari 2019. (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT Tanggal 30 Juni 2008. (bukti P.8);
9. Fotokopi KTP atas nama NAMA Nomor 3276086504810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.9);
- 10.-----Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan, Nomor : 474.2/427-Kemas tertanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. (bukti P.10);

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Sekar Permata Sari binti Rohmadi dan kenal pula dengan calon suaminya yang NAMA, **karena saksi adalah teman anak Pemohon**;

-Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT;

-----Bahwa Saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut dan calon suaminya menjalin hubungan dekat dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan maka perlu untuk segera di nikahkan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

---Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

-Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan telah memiliki penghasilan;

- 2.-----**NAMA SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Sekar Permata Sari binti Rohmadi dan kenal pula dengan calon suaminya yang NAMA, **karena saksi adalah teman anak Pemohon**;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

-----Bahwa Saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut dan calon suaminya menjalin hubungan dekat dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan maka perlu untuk segera di nikahkan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

---Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

-Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan telah memiliki penghasilan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sekar Permata Sari binti Rohmadi, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 19 tahun, dengan alasan dikarenakan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Sekar Permata Sari binti Rohmadi menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Sekar Permata Sari binti Rohmadi, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.5, merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan NAMA, dan atas bukti tersebut Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Sekar Permata Sari adalah anak kandung dari Pemohon (lahir pada tanggal 06 Mei 2002). Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon yang bernama M. Fajar Firmansyah telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 dan P.10 berupa fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan setempat, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan NAMA, belum mendapat surat pengantar perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing sebagai pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon menantu Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA ANAK belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki bernama NAMA, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama NAMA ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 06 Mei 2002);
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Fajar Firmansyah bin Alm. Bonang E, umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat dan saat ini anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Sekar Permata Sari binti Rohmadi, umur 17 tahun (lahir tanggal 06 Mei 2002), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dikarenakan anak Pemohon tersebut

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri, serta anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat dan anak Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 06 Mei 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 06 Mei 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 19 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	96.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.360/Pdt.P/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)